



P U T U S A N
Nomor : 257/PID/PLW/2015/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MIRZA AMRULLAH MUTHI.** -----
Tempat lahir : Jakarta. -----
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 31 Mei 1971. -----
Jenis kelamin : Laki-laki. -----
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Alamat Kantor Villa Gading Indah A-4/10 Jalan Bukit Gading Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara. Alamat KTP. Jalan Karya Bakti No. 63 RT.002 RW.005 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Depok. -----
Agama : Islam.-----
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Obing Mitra Sukses. -----
Pendidikan : -.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : **ANDI KURNIAWAN, SH., B. PINDO NURWIN T, SH., CATARINA ARNITA, SH. dan ANDRES SOETANTO, SH..** Advocat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Hukum Kurniawan, Pindo & Partners, Kebagusan City Tower Grand Royal GK-R. 35-36 Jl. Baung Raya. TB. Simatupang, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2015; -----

Terdakwa tidak ditahan;-----

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. **Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk :: PDM--362/JKT.UR/04/2015 tertanggal 01 Juli 2015, dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa ia **Terdakwa MIRZA AMRULLAH MUTHI** pada tanggal 03 Desember 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Pusat Villa Gading Indah A-4/10 Jalan Bukit Gading Raya Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Ayat 1 dan Ayat 2**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa selaku Direktur Utama PT. OBING MITRA SUKSES yang beralamat Kantor Pusat Vila Gading Indah A-4/10 Jalan Bukit Gading Raya Kelapa Gading Jakarta Utara, yang bergerak dalam usaha Karaoke keluarga, pada tanggal 03 Desember 2013 Saksi Pelapor menemukan lagu Parah di Grand Charly VHT Family Karaoke bertempat di Green Terrace TMII Unit Blok C No. 1/16 Lt.2 Jalan Pintu I Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur, yang mana lagu Parah yang ditemukan oleh Saksi Pelapor di unit karaoke Taman Mini Indonesia Indah tersebut dapat kiriman dari Server Kantor Pusat, yang ada di Jakarta Utara;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui lagu Parah yang ada di Family Karaoke keluarga tersebut, Saksi Pelapor tidak mendaftarkan lagu Parah tersebut kepada YKCI dan keterangan saksi DHARMA ORATMANGUN, M.Si dari KCI lagu Parah yang diciptakan oleh MOLDY, salah satu personel Group Band Radja tidak didaftarkan kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia dan Saksi Pelapor tidak membuat surat kuasa kepada YKCI untuk memungut uang royalti lagu Parah tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab atas lagu-lagu yang ada di Server Kantor Pusat, kemudian dicopy ke CD tersebut sebelum dikirim ke Outlet-outlet di unit Taman Mini Indonesia Indah, setelah itu dimasukkan ke Server Karaoke untuk dinyanyikan oleh pengunjung karaoke. Terdakwa tanpa izin memasukkan lagu Parah ke server Kantor Pusat Grabd Charly dari pencipta lagu Parah Grup Band Radja. Saksi Pelapor merasa dirugikan secara materil karena lagu Parah tersebut belum sempat dipopulerkan oleh penciptanya, tetapi sudah beredar di karaoke Unit Taman Mini Indonesia Indah;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta; -----

A T A U : -----



KEDUA: -----

Bahwa ia **Terdakwa MIRZA AMRULLAH MUTHI** pada tanggal 03 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Pusat Villa Gading Indah A-4/10 Jalan Bukit Gading Raya Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait atas lagu-lagu ciptaan Group Band Radja yang berjudul Parah**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa ia Terdakwa selaku Direktur Utama PT. OBING MITRA SUKSES yang beralamat Kantor Pusat Vila Gading Indah A-4/10 Jalan Bukit Gading Raya Kelapa Gading Jakarta Utara, yang bergerak dalam usaha Karaoke keluarga, pada tanggal 03 Desember 2013 Saksi Pelapor menemukan lagu Parah di Grand Charly VHT Family Karaoke bertempat di Green Terrace TMII Unit Blok C No. 1/16 Lt.2 Jalan Pintu I Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur, yang mana lagu Parah yang ditemukan oleh Saksi Pelopor di unit karaoke Taman Mini Indonesia Indah tersebut dapat kiriman dari Server Kantor Pusat, yang ada di Jakarta Utara;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui lagu Parah yang ada di Family Karaoke keluarga tersebut, tidak membayar royalty kepada pencipta lagu tersebut, karena Saksi Pelapor tidak mendaftarkan lagu Parah tersebut kepada YKCI dan keterangan saksi DHARMA ORATMANGUN, M.Si dari YKCI lagu Parah tidak didaftarkan untuk dikuasakan kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia dan Saksi Pelapor tidak membuat surat kuasa kepada YKCI untuk memungut uang royalti lagu Parah tersebut yang ada di Family Karaoke Keluarga Unit Taman Mini Indonesia Indah;-
- Bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab atas lagu-lagu yang ada di Server Kantor Pusat, sebelum dikirim ke Outlet Unit Taman Mini Indonesia Indah terlebih dahulu dicopy ke CD lalu dikirim ke outlet tersebut, dalam CD terdapat lagu Parah, sampai di Outlet Taman Mini Indonesia Indah dimasukkan ke Server Karaoke tersebut dengan tujuan untuk memamerkan lagu Parah agar dapat dinyanyikan oleh orang-orang yang datang ke karaoke tersebut. Terdakwa tanpa izin memamerkan lagu Parah dari pencipta lagu Parah Grup Band Radja;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta; ---

hal 3 dari 8 Halaman put perk No.257/PID/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 911/ Pid.Sus/ 2015/ PN.Jkt.Utr., tanggal 03 September 2015 yang amarnya sebagai berikut : ----

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diterima; -----
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-362/JKT.UR/04/2015 tanggal 01 Juli 2015 nebis in idem, sehingga batal demi hukum;

3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum; -----
4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding /Perlawanan Nomor : 42/Akta.Pid/Plw/2015/PN.Jkt.Ut. Jo. Nomor: 911/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 09 September 2015 yang dibuat oleh : RINA PRATIWI, SH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menerangkan bahwa pada tanggal 09 September 2015 Penuntut Umum telah mengajukan perlawanan terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 911/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 03 September 2015 dan permintaan banding /Perlawanan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 02 Oktober 2015; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alasan-alasan Perlawanan tertanggal 18 September 2015, selanjutnya alasan-alasan Perlawanan tersebut diserahkan kepada Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan / Penyerahan Memori Perlawanan tanggal 02 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Perlawanan tertanggal 12 Oktober 2015 selanjutnya Kontra Memori Perlawanan tersebut diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Relas Pemberitahuan / Penyerahan Kontra Memori Perlawanan tanggal 20 Oktober 2015; -----

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 22 September 2015 No. W10.U4/5728/HK.01/9/2015 yang menerangkan bahwa kepadanya diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jakarta selama 7 hari, terhitung mulai tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2015;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan keberatan -keberatan terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 911/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 03 September 2015 yang dituangkan dalam Memori Perlawanan tanggal 18 September yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa secara fakta hukum perkara atas nama terdakwa MIRZA AMRULLAH MUTHI sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang didakwa melanggar pasal 72 ayat (1) atau ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa adalah perbuatan melakukan perbanyakan lagu berjudul "Parah" dengan cara terdakwa selaku Direktur Utara PT. Obing Mitra Sukses yang memegang Brand Karoke Charly VHT Family bertanggung jawab atas penginstalan lagu "Parah" kedalam mesin Karoke PT. Obing Mitra Sukses, Pusat tanpa seijin pencipta yaitu Group Bank Radja, kemudian setelah terinstal kedalam mesin karoke kantor pusat PT. Obing Mitra Sukses, selanjutnya kantor pusat PT. Obing Mitra Sukses mengirim lagu tersebut ke seluruh server brand karoke Charly VHT family lalu dari server tersambung ke room-room karoke brand Charly VHT Family. Lagu berjudul "Parah" yang diciptakan oleh Group Brand Radja belum didaftar ke YKCI, sehingga YKCI tidak memungut royalty atas lagu tersebut dan tidak ada perjanjian apapun antara Group Band Radja maupun PT. Obing Mitra Sukses dan YKCI masalah lagu berjudul "Parah". Baik mengenai performng right maupun mechanical right. Sehingga akibat perbuatan terdakwa Group Band Radja menderita

kerugian baik secara materiil maupun imateriil, maka dari peristiwa tersebut jadilah perkara ini.

- Pertimbangan Majelis Hakim yang terdahulu tidaklah mendasar, karena putusan sela "menyatakan penuntutan terhadap terdakwa tidak dapat diterima" **tidak mengacu pada pasal 156 ayat(1) KUHAP**. Oleh karena

hal 5 dari 8 Halaman put perk No.257/PID/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut menurut M. Yahya Harahap, SH., berkas perkara bisa dilimpahkan lagi ke Pengadilan dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerima pelimpahan perkara atas nama terdakwa. Bagaimana mungkin penuntutan tidak dapat diterima, sedangkan putusan tersebut berada di luar peristiwa pidananya karena putusan yang dijatuhkan bersifat negatif.

- Pertimbangan Majelis Hakim yang berikutnya mengenai putusan sela menyetakan surat dakwaan nebis in idem, sehingga batal demi hukum, putusan tersebut bersifat formil atau putusan yang dijatuhkan tidak bertitik tolak dari hasil pemeriksaan “peristiwa” pidana yang dilakukan dan didakwakan kepada terdakwa, sehingga putusan sela Majelis Hakim tersebut tidak mungkin melekat unsur nebis in idem sebab putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara bukan menyangkut “Peristiwa” pidana yang dilakukan dan didakwakan kepada terdakwa. Sekalipun putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sifat kekuatan hukum tetapnya bukan mengenai perbuatan peristiwa pidananya. Dengan demikian putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas alasan pertimbangan surat dakwaan batal demi hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHP adalah putusan diluar jangkauan Pasal 76 KUHP. Putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum tidak akan pernah melekat unsur nebis in idem. Karena putusan tersebut samasekali bukan menyangkut peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa, dalam hal ini peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa belum tersentuh dalam putusan.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Perlawanan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Perlawanan tanggal 12 Oktober 2015 yang intinya memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk memutus sebagai berikut : ---1. Menolak Perlawanan PELAWAN;

2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 911/Pid.Sus/2015/PN.JKT. UTR. tanggal 3 September 2015;

3. Memulihkan kedudukan, harkat, martabat dan derajat TERLAWAN (dahulu Terdakwa) MIRZA AMRULLAH MUTHI;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara tersebut, yang terdiri dari Berita Acara

persidangan pengadilan tingkat pertama, salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 911/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Ut., tanggal 03 September 2015, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Memori Perlawanan dari Penuntut Umum serta Kontra memori Perlawanan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, berpendapat bahwa Pengadilan tingkat pertama telah keliru dan tidak tepat mempertimbangkan alasan Ne bis in idem, dihubungkan dengan alasan bahwa dakwaan tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP; -----

1. **Menimbang**, bahwa di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum di dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tingkat banding telah memenuhi syarat-syarat dakwaan seperti tersebut di dalam Pasal 143 KUHP, karena telah memuat identitas secara lengkap, alasan-alasan diajukan terdakwa kedepan pengadilan yang berisi fakta-fakta hukum dari perbuatan terdakwa yang berkaitan dengan pasal-pasal pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga terdakwa dapat diajukan dan dibuktikan dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa putusan perkara 639/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr, yang amarnya menyatakan penuntutan tidak dapat diterima, menurut Majelis Hakim tingkat banding harus dibaca sebagai **dakwaan tidak dapat diterima**, karena dalam putusan Mahkamah Agung RI terdahulu benar ada putusan yang amarnya berbunyi “ Tindakan penuntutan tidak dapat diterima” namun “tindakan penuntutan” dimaksud meliputi tindakan-tindakan sejak proses penyidikan oleh Penyidik Kepolisian maupun proses penuntutan pada Kejaksaan oleh Penuntut Umum, termasuk Surat Dakwaan; -----

Menimbang, lebih lanjut apakah putusan perkara No. 639/Pid.Sus/2015/PN .Jkt.Utr. dapat digunakan untuk dipertimbangkan sebagai alasan Ne bis in idem dalam perkara aquo, menurut Majelis Hakim tingkat banding dengan mengkonstatir pendapat para ahli dari berbagai literature hukum acara pidana, maka suatu putusan yang dapat dijadikan alasan Ne bis in idem apabila putusan dimaksud merupakan putusan yang telah mengadili dengan putusan positif yaitu bila perkara yang bersangkutan terbukti dan menghukum terdakwa atau perkara tersebut tidak terbukti, sehingga terdakwa

hal 7 dari 8 Halaman put perk No.257/PID/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan atau perkara tersebut terbukti akan tetapi terdakwa tidak dapat dihukum, sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

2. **Menimbang**, bahwa pengertian Ne bis in idem adalah Penuntutan yang kedua kalinya atau lebih dilakukan terhadap subyek atau obyek yang sama atas suatu perkara yang diajukan kepada seseorang, bahwa dalam perkara No. 639/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr., benar telah dilakukan penuntutan atas diri terdakwa akan tetapi pemeriksaan di pengadilan belumlah dilakukan sampai dengan pemeriksaan pokok perkara, yang dilakukan adalah pertimbangan yang bersifat formal, sehingga dapat dilakukan penuntutan yang ke 2 setelah melengkapi syarat-syarat formal dalam dakwaan yang pertama, untuk selanjutnya dipertimbangkan pokok permasalahan sebagai bagian yang esensi dalam suatu perkara, agar pemeriksaan dalam perkara tersebut di atas dapat selesai secara tuntas.
-

Menimbang, bahwa penuntutan terhadap diri terdakwa dalam perkara No. 911/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr., tidaklah dapat dinyatakan sebagai perkara Ne bis in idem;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama haruslah dibatalkan dan perkara aquo haruslah dilanjutkan pemeriksaannya sampai dengan selesai dan diputus dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa putusan perkara No. 911/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr. tidak memenuhi ketentuan seperti dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan Ne bis in idem tidak dapat dijadikan alasan untuk dipertimbangkan pada putusan ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan ini, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perlawanan Penuntut Umum beralasan dan harus dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Penuntut Umum dikabulkan, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 911/Pid.Sus/2015/PN.JKT. UTR., tanggal 03 September 2015 tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 911/Pid.Sus/2015/PN.JKT. UTR., tanggal 03 September 2015 dibatalkan, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka seluruh eksepsi Penasihat Hukum terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak, dan Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan agar pemeriksaan dalam perkara ini harus dilanjutkan; ---

Menimbang, terhadap biaya perkara akan diputus bersama dengan putusan akhir;

Memperhatikan, Pasal 143 ayat (2) Jo. Pasal 156 KUHP dan Pasal 78 KUHP serta peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Perlawanan Penuntut Umum terhadap perkara No. 911/Pid.Sus/2015/ PN.JKT. UTR., tanggal 03 September 2015 yang dilawan tersebut; -----
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 911/Pid.Sus/2015/PN.JKT. UTR., tanggal 03 September 2015 tersebut;
-

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan Perlawanan Penuntut Umum terhadap perkara No. 911/Pid.Sus/2015/ PN.JKT. UTR., tanggal 03 September 2015 yang dilawan tersebut;
 - Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;
-
- Memerintahkan agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara melanjutkan pemeriksaan atas perkara No. 911/Pid.Sus/2015/ PN.JKT. UTR. sampai dengan putusan akhir; -----
 - Menunda pembiayaan ongkos perkara sampai dengan putusan akhir;
-

hal 9 dari 8 Halaman put perk No.257/PID/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari : **SENIN** tanggal **30 November 2015** oleh kami : **H. SYAMSUL BACHRI BAPA TUA, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH.**, dan **Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH.**, Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 257/ Pid/PLW/2015/PT.DKI., tanggal 11 November 2015 untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA, TANGGAL 8 Desember 2015** dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan **BETTY HARTATI, MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH
SH.MH.

H. SYAMSUL BACHRI BAPA TUA,

Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

BETTY HARTATI, MH.